

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pelatihan Pranikah

2.1.1.1 Pengertian pelatihan pranikah

Pelatihan menurut Santoso (2010, hlm. 11) dalam bukunya mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Pelatihan adalah serangkaian latihan yang dimaksudkan untuk melatih kemampuan, informasi, pengalaman, atau mengubah mentalitas suatu kelompok atau orang. Perolehan keterampilan atau pengetahuan tertentu adalah fokus pelatihan.
- b. Pelatihan adalah pengalaman yang berkembang tentang pembicaraan tentang informasi dan kemampuan yang bertekad untuk berupaya menguasai hasil yang ditunjukkan oleh persyaratan yang jelas.
- c. Pelatihan merupakan suatu cara untuk menghilangkan atau memperkecil kesenjangan antara keadaan normal dengan keadaan sebenarnya yang terjadi.

Sebaliknya, pelatihan Herwina (2021, hlm. 4) pelatihan adalah suatu proses pembelajaran jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana personil *non managerial* menekuni keahlian serta pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan tertentu. Pelatihan juga merupakan bagian dari pembelajaran menyangkut proses belajar untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pembelajaran yang berlaku, dalam waktu yang relative pendek dengan tata cara yang lebih mengutamakan praktik daripada teori.

Merujuk dari pengertian diatas bahwa pelatihan adalah sebuah proses pembelajaran yang dirancang oleh suatu kelompok atau lembaga yang ditujukan kepada seorang individu, kelompok atau organisasi guna memberikan pengetahuan dan membentuk kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya untuk menunjang segala bentuk kehidupanya dimasa mendatang dengan waktu yang relatif singkat.

Pernikahan sendiri berasal dari bahasa Arab “nikah”, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Bahasa ini kerap kali dibedakan

antara “nikah” dan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda menurut akal kita saja (Sudarsono, 1991, hlm. 62)

Perbedaan istilah yang digunakan untuk pernikahan atau perkawinan dalam pembahasan ini akan sangat bervariasi, mulai dari pengertian perkawinan yang sering digunakan pada manusia maupun untuk hubungan antar makhluk yang disebut kawin. Sehingga banyak pendapat para ahli yang digunakan untuk memperhalus istilah kawin ini dengan nikah, agar lebih tepat digunakan sebagai istilah yang diterapkan pada hubungan suami-istri manusia.

Berikut beberapa teori menurut para ahli tentang pernikahan:

- a. Hakim (2000, hlm. 11) mengatakan bahwa istilah perkawinan merupakan istilah umum yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Tuhan dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemah dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.
- b. Abdullah Sidik Dalam (Shomat, 2012) perkawinan adalah hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang merupakan pasangan sah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta menjaga keselarasan batin dan lahiriah.
- c. Olson dan Defrain, 2003 dalam (Wulandari & Suwarti, 2016, hlm. 164) pernikahan adalah suatu ikatan atau tanggung jawab yang mendalam dan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama dan mencakup aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab pasangan, kedekatan secara fisik serta hubungan seksual.

Dari pengertian beberapa ahli di atas, pernikahan adalah proses pengikatan hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan membentuk sebuah keluarga yang sah untuk hidup berkeluarga menggabungkan harapan untuk dicapai bersama. Tentu saja melalui beberapa proses atau syarat yang perlu dipenuhi sebelum mengadakan pernikahan. Pernikahan atau perkawinan ini bukan hanya merujuk pada golongan tertentu, dalam keyakinan selain islam juga ada proses pernikahan yang dilalui oleh pasangan yang akan melakukan

pernikahan.

Selain itu perkawinan sudah sejak lama dirumuskan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah suatu hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suatu pasangan yang bertekad untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (keluarga) berdasarkan Keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Pun demikian, kegiatan atau program tentang persiapan pernikahan ini bermacam penyebutannya. Khususnya program yang diadakan oleh pemerintah. Ada yang mengatakan Kursus Calon Pengantin atau kursus pranikah lalu disingkat dengan Suscatin, bimbingan pranikah atau perkawinan yang selanjutnya disebut binwin, ada juga pelatihan pranikah dimana nama ini yang akan penulis gunakan sebagai variabel dalam penelitian ini. Tidak ada perbedaan mendasar dari berbagai nama tersebut, maksud dan tujuan dari program ini sama dan sesuai antara satu nama dengan yang lain, karena memang essensi dari kegiatan ini adalah memberikan bekal yang matang untuk para calon pengantin atau usia menikah.

Teori bimbingan pranikah menurut Satriah (2018, hlm. 115) merupakan pembinaan yang berbasis pengetahuan serta keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat guna mempertahankan keluarga dan meningkatkan kematangan serta kesiapan untuk menciptakan hubungan pasangan yang akan menikah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran serta manfaatnya dalam berkeluarga.

Carroll dan Doherty dalam (Damayanti & Fitriyani, 2020, hlm. 33-44) mengatakan bahwa pelatihan pranikah ialah prosedur pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi bagi pasangan yang akan menikah untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan setelah menikah.

Lebih lanjut Murray, Jr. 2004 dalam (Damayanti & Fitriyani, 2020, hlm. 33-44) Konseling/pendidikan pranikah didasarkan pada sudut pandang preventif, oleh karena itu konseling/pendidikan pranikah baik diikuti oleh pasangan yang hendak menikah dan tidak memiliki masalah yang berarti dalam hubungan mereka, jadi

tidak harus pasangan yang memiliki masalah serius dalam hubungan mereka. Dengan orientasi preventifnya, pelatihan pranikah bertujuan membekali pasangan dengan kesadaran akan masalah potensial yang dapat terjadi setelah menikah dan informasi serta sumber daya untuk secara efektif mencegah atau mengatasi masalah-masalah tersebut hingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat distress pernikahan dan perceraian.

Pelatihan pranikah atau kursun calon pengantin dilaksanakan berdasarkan terbitnya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009, yang berbunyi: "Kementrian Agama menyediakan sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin". Tujuan dari suscatin/kursus Pranikah tersebut antara lain untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah yang dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah (Al-Faruq, 2019, hlm. 116).

2.1.1.2 Tujuan pelatihan pranikah

Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, tujuan utama pelatihan pranikah yaitu untuk membangun ketahanan keluarga yang kokoh dengan mewujudkan keluarga yang tentram penuh cinta kasih dan kerahmatan melalui pemberian bekal pengetahuan, pemahaman serta keterampilan tentang cara mewujudkan keluarga yang bahagia, membangun kesadaran bersama, dan mewujudkan keluarga yang sehat serta berkualitas dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen dan keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat. Karena keluarga yang kuat dan sehat merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan berumah tangga.

Sementara itu, tujuan pelatihan pranikah sebagaimana tercantum dalam (Riyadi, 2013, hlm. 74-75) sebagai berikut:

- a. Membantu calon pengantin terhindar dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pernikahan di kemudian hari, seperti:

1. Memahami arti dan tujuan dari pernikahan.
 2. Melaksanakan pernikahan dengan ketentuan syariat islam.
 3. Memahami persyaratan dalam pernikahan itu sendiri.
 4. Memahami kesiapan diri dalam menjalankan kehidupan pernikahan.
- b. Membantu memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan kehidupan rumah tangga dengan cara:
1. Memahami inti dari masalah yang dihadapi.
 2. Memahami kondisi diri, keluarga serta lingkungan disekitarnya.
 3. Menetapkan upaya dan cara memecahkan masalah yang terjadi sesuai dengan inti masalahnya.
- c. Membantu menjaga kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan terus berkembang antar sesama anggota keluarga.

Adapun menurut (Walgito, 2000, hlm. 28) bahwa ada hal-hal yang melatarbelakangi diperlukannya pelatihan pranikah, yakni:

1) Masalah Perbedaan

Masing-masing dari pasangan calon pengantin memiliki sifat yang berbeda satu sama lain, dari segi fisik maupun psikologis. Sehingga dari masing-masingnya memiliki perasaan dan cara berfikir yang berbeda. Dimana ketika dihadapkan dengan masalah keluarga dengan jarak waktu yang baru menikah akan sulit mendapatkan solusi atau jalan keluar dengan menyatukan pendapatnya secara langsung, sehingga perlunya bimbingan orang lain untuk belajar saling memahami.

2) Masalah Kebutuhan

Pembentukan keluarga ini adalah penyatuan dua manusia yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang ada dalam diri individu masing-masing, sehingga ketika hidup bersama tidak jarang akan merasa tidak tahu harus bertindak apa dan bagaimana dalam memenuhi kebutuhan keluarganya

3) Masalah Perkembangan

Karena manusia terus berkembang seiring berjalannya waktu, tidak jarang pasangan suami istri mengalami perubahan perilaku yang disebabkan oleh perkembangan kehidupan selama menikah. Sebab, sepasang suami istri yang tadinya merupakan dua orang asing yang hidup terpisah, menjadi satu atap dan satu

rumah dengan hidup berdampingan dari pagi hingga pagi dalam jangka waktu yang lama. Tentunya mereka akan mengetahui sifat asli masing-masing yang baru diketahui setelah menikah.

4) Masalah Latar Belakang Sosio-Kultural

Pasangan suami istri yang juga sebagai anggota masyarakat tentu saja memiliki perkembangan kehidupan yang sama yakni seperti aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap dan nilai-nilai yang secara tidak langsung akan mempengaruhi keduanya sebagai individu yang juga hidup sebagai anggota masyarakat.

2.1.1.3 Fungsi pelatihan pranikah

Satriah (2018, hlm. 112-115) mengemukakan bahwa fungsi dari bimbingan pranikah, meliputi:

1) Mempunyai Pandangan yang Terbuka

Biasanya ketika memiliki perasaan jatuh cinta, seorang pasangan tidak terlalu memikirkan masa depan, mereka akan fokus kepada yang dialami dan dirasakan pada saat itu. Sehingga dengan adanya pelatihan pranikah seorang pasangan akan terbuka dalam segala hal yang mereka alami.

2) Hubungan Lebih Terarah

Pasangan yang memiliki pandangan terbuka dan mau untuk saling belajar baik tentang pernikahan ataupun tentang kehidupan, akan lebih mudah menjalani dan mempertahankan hubungan keluarga dengan jangka waktu yang panjang.

3) Mempermudah Penyatuan Visi dan Misi Pernikahan

Dua orang muda-mudi yang disatukan dalam pernikahan tentunya memerlukan waktu untuk menyatukan tujuan dengan keegoisan masing-masing akan mendominasi dalam usia pernikahan awal.

4) Mengulas Finansial Lebih Terarah

Segala hal tentang finansial akan menjadi perbincangan hangat disetiap pernikahan, maka dari itu perlu perencanaan yang matang jauh sebelum pasangan menentukan untuk menikah agar nantinya pembagian dan pemakaian sesuai dengan yang sudah direncanakan.

5) Mengasah Kemampuan Komunikasi

Hal paling dasar dalam sebuah hubungan adalah kepercayaan yang akan dibangun melalui komunikasi yang baik. Ini berguna untuk kegiatan sehari-hari dan bisa dilihat ketika bagaimana pasangan dihadapkan dengan sebuah problematika kehidupan.

6) Mengurangi Resiko Perceraian

Dengan segala pengetahuan dan keterampilan yang diberikan ketika pelatihan atau bimbingan akan membuat calon pengantin memiliki keyakinan lebih untuk mempersiapkan dan menjalani kehidupan pernikahan.

7) Memiliki Kemampuan Menyelesaikan Konflik

Menghadapi masalah tentu saja setiap individu pernah, hanya saja dalam kehidupan keluarga yang dibangun oleh dua orang asing yang memutuskan untuk hidup bersama tentu perlu keterampilan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menyelesaikan konflik bersama untuk meminimalisir tidak munculnya konflik selanjutnya.

2.1.1.4 Dasar pelaksanaan pelatihan pranikah

Dasar dari pelaksanaan pranikah, (Hakim, M.L., 2016, hlm. 143) yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019)
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235).
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419).
- 5) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 6) Keputusan Presiden Re[publik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

- 7) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2006 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- 9) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- 10) Keputusan Menteri Agama Nomor 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- 11) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- 12) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Peraturan Dirjen BIMAS Islam, 2013).

2.1.1.5 Unsur-unsur pelaksanaan pelatihan pranikah

Dalam melaksanakan pelatihan pranikah, terdapat komponen-komponen yang membantu kelancaran pelatihan yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Agama Nomor. DJ II/542 tahun 2013. Dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melakukan pelatihan pranikah meliputi empat komponen sebagai berikut (Hakim, M.L., 2016, hlm. 145):

1) Jam Pelajaran (JPL)

Kursus atau Pelatihan pranikah adalah pemberian bekal secara singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yang sekurang-kurangnya adalah 16 jam pelajaran. Waktu

pertemuan dapat disesuaikan dengan dengan kesempatan yang dimiliki penyelenggara dan peserta.

2) Materi

Materi pelatihan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu (Azhar et al., 2018, hlm. 83):

a. Kelompok Dasar

- a) Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah
- b) Kebijakan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam tentang pelaksanaan pelatihan pranikah
- c) Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga: UU Perkawinan & KHI; UU KDRT; UU Perlindungan Anak.
- d) Hukum Munakahat
- e) Prosedur Pernikahan

b. Kelompok Inti

- a) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
- b) Merawat cinta kasih dalam keluarga
- c) Manajemen konflik dalam keluarga
- d) Psikologi perkawinan dalam keluarga

c. Kelompok Penunjang

- a) Pendekatan Andragogi
- b) Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan *Micro Teaching*
- c) *Pre-Test dan Post-Test*
- d) Penugasan/Rencana Aksi

3) Narasumber

Narasumber pelatihan pranikah terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada kelompok materi diatas.

4) Metode Pelatihan Pranikah

Prasetya & Nusantara (2021, hlm. 271) metode dalam pelatihan pranikah adalah cara atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk melaksanakan pelatihan pranikah agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya pelatihan pranikah menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

a. Metode Ceramah

Teknik ini digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta pelatihan pranikah secara lisan, dalam hal ini materi yang diperkenalkan adalah tentang perkawinan. Metode ceramah ini digunakan agar materi dapat tersampaikan dengan baik.

b. Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Teknik ini mengajarkan peserta bagaimana memecahkan masalah keluarga dengan menilai seberapa baik mereka menerima dan memahami informasi yang disajikan. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

Dalam kehidupan berkeluarga tentunya akan terdapat berbagai macam rintangan yang lika-likunya harus dihadapi bersama pasangan, apalagi pasangan dalam usia pernikahan yang sangat muda, sehingga dalam persiapannya perlu diberikan bimbingan melalui pelatihan pranikah untuk calon pengantin, dimana dalam pelaksanaan pelatihan pranikah yang dilaksanakan oleh Forum Kota Sehat di Kota Tasikmalaya materi yang diberikan pada peserta latihan adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman Pernikahan: Hukum pernikahan, Etika Pernikahan, pemahaman awal pernikahan, dan persiapan pernikahan.
- b. Manajemen Pernikahan: hak dan kewajiban rumah tangga, finansial, komunikasi, dan problematika rumah tangga.
- c. Psikologi pernikahan dan rumah tangga: psikologi pasangan, seks dan kebahagiaan, dinamika keluarga.
- d. Kesehatan Reproduksi (kesiapan kehamilan dan 1.365 hari perjalanan istimewa calon pengantin, HIV dan Napza)

2.1.2 Keharmonisan Keluarga

2.1.2.1 Pengertian keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga berasal dari dua suku kata, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* keharmonisan berkata dasar harmonis dengan artinya perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; dan keserasian. Sementara itu, keluarga menurut Gunarsa (2004, hlm. 185) adalah unit sosial terkecil di mata masyarakat yang memiliki peran yang sangat besar dalam pergantian hubungan sosial yang ramah, terutama pada masa awal perkembangannya yang kemudian menjadi tempat pembentukan karakter tambahan. Jadi, keharmonisan keluarga ini menyiratkan adanya kesesuaian dan kerukunan yang sama persis dalam keluarga di antara sepasang suami-istri dan / atau dengan anak-anak dalam menyelesaikan aktivitas keluarga dan masyarakat dalam iklim sosial mereka.

Qaimi (2002, hlm. 12) Keluarga yang digambarkan dengan ketenangan, keharmonisan, kasih sayang, keturunan, perkembangan sosial, kasih sayang dan penebusan dosa, saling melengkapi dan tanpa cela, serta saling membantu dan berpartisipasi, dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Daradjad (2009, hlm. 37) merekomendasikan bahwa keselarasan keluarga terjadi ketika anggota keluarga menjadi satu dan masing-masing bagian saling melengkapi peluang dan tanggung jawab yang berbeda, terdapat kasih sayang, kesepahaman bersama, perdagangan bersama dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga.

Gunarsa (2004), keharmonisan keluarga ditandai dengan berkurangnya ketegangan, ketidakpuasan, dan pengakuan terhadap segala kondisi dan kehadiran (*presence and self-acknowledgement*), yang mencakup aspek sosial, mental, dan fisik.

Berdasar pada beberapa pendapat di atas, keharmonisan keluarga yaitu suatu kondisi sejalanannya kehidupan berkeluarga antara istri dan suami juga anak yang memiliki satu pemahaman atas kesepakatan dalam kehidupan berkeluarga untuk menciptakan komunikasi yang baik agar terbangun lingkungan keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam mencapai keharmonisan keluarga itu sendiri. Dengan lingkungan yang dibangun bersama memiliki tujuan untuk meminimalisir konflik keluarga agar tidak berkelanjutan, maka dibuatlah komunikasi yang intens dari

setiap anggota keluarga guna saling menyayangi dan melindungi karena kedepan masalah keluarga bukan hanya tanggung jawab istri, suami maupun anak tetapi tanggung jawab bersama.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga

Membangun keluarga yang harmonis sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, dimana variabel-variabel yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut (Gunarsa, 2004, hlm. 185) adalah sebagai berikut:

a. Suasana Rumah

Suasana rumah adalah keselarasan antar masing-masing anggota keluarga, seperti orang tua dengan anak, atau anak dengan anak (kakak beradik). Suasana rumah yang saling mengisi dan bekerjasama akan terlihat menyenangkan untuk setiap orang didalamnya.

b. Kehadiran Anak

Kehadiran seorang anak akan mempererat hubungan suami dan istri dalam keluarga, anak dapat menjadi pelipur ketenangan bersama. Meskipun, tidak semua keluarga tidak diberi kesempatan memiliki seorang anak secara biologis.

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi selalu muncul dalam kehidupan berkeluarga, karena tidak dipungkiri penghasilan keluarga yang rendah dapat memunculkan permasalahan lain dalam keluarga karena kebutuhan keuangan yang tidak terpenuhi.

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut Hurlock dalam (Kartono, 2003) yaitu:

1) Komunikasi Interpersonal

Komunikasi sendiri berfungsi sebagai sarana bagi individu menyampaikan pandangannya terhadap sesuatu kepada orang lain dalam lingkup kecil, seperti keluarga. Komunikasi yang baik akan meminimalisir munculnya kesalah pahaman yang mengakibatkan konflik dalam keluarga.

2) Tingkat Ekonomi Keluarga

Tingkat ekonomi keluarga berpengaruh pada stabilitas keharmonisan dalam keluarga. Banyak kasus rendahnya tingkat ekonomi membuat menyebabkan tidak

terpenuhinya kebutuhan keluarga sehingga memunculkan ketidak harmonisan dalam keluarga, tetapi tidak juga menjamin tingkat ekonomi keluarga yang tinggi selalu memunculkan kebahagiaan, karena saling memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga adalah tugas bersama.

3) Sikap orang tua

Sikap orang tua yang demokratis memungkinkan anak untuk merasakan kebahagiaan dan berperilaku positif dalam kesehariannya. Begitupun sikap orang tua dari ayah dan ibunya anak-anak dalam hal ini dikatakan mertua, ketika mertua bersifat demokratis tidak mencampuri rumah tangga anaknya tingkat keharmonisan keluarga akan terjaga.

4) Ukuran keluarga

Ukuran keluarga dimaksud adalah banyaknya jumlah keluarga. Semakin sedikit jumlah anggota keluarga akan semakin sedikit pula konflik yang harus dihadapi.

2.1.2.3 Aspek-aspek keharmonisan keluarga

Aspek-aspek keharmonisan keluarga yang juga akan dijadikan sebagai indikator dari penelitian menurut Gunarsa (2004, hlm. 186) adalah sebagai berikut:

a. Menciptakan Kehidupan beragama dalam keluarga

Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama, karena agama apapun itu selalu mengajarkan pada kebaikan dan kedamaian. Banyak nilai moral dan etika kehidupan yang bisa dipelajari oleh seluruh anggota keluarga.

b. Mempunyai komunikasi yang baik

Antar anggota keluarga Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Komunikasi yang sehat membuat setiap anggota keluarga memiliki rasa percaya dan aman untuk saling berbagi tentang semua hal dalam kehidupan keluarga, baik dari pasangan maupun anak kepada orang tua.

c. Mempunyai Waktu bersama keluarga

Keluarga harmonis selalu berusaha meluangkan waktu untuk bersama, seperti sekedar berkumpul, makan bersama, atau bahkan duduk sambil bercerita

ringan tentang hal-hal kecil di sekeliling.

d. Saling menghargai antar sesama Anggota keluarga

Keluarga yang harmonis selalu memberikan ruang untuk saling dihargai dan menghargai dari setiap anggota keluarganya, mulai dari perubahan atau perbedaan pendapat dari masing-masing.

e. Hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Selain komunikasi dan mengisi waktu bersama keluarga, hubungan yang nyaman antar kerabat juga penting untuk menjadi satu kesatuan. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan keharmonisan yang erat melalui komunikasi yang baik dan rasa hormat yang sama.

f. Kuantitas dan kualitas konflik yang minim.

Jumlah dan kualitas konflik yang ditekan seminimal mungkin adalah faktor penting lainnya dalam membina hubungan keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis dengan komunikasi yang baik, waktu yang banyak untuk bersama, dan rasa saling menghargai dapat mengurangi adanya pertikaian yang berlarut-larut karena hubungan yang solid yang membuat kerabat menjadi dewasa dalam menghadapi dan menyelesaikan pertikaian yang ada.

2.1.3 Pengaruh Pelatihan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga

Bimbingan pranikah menurut Satriah (2018, hlm. 112), adalah pelatihan berbasis informasi dan kemampuan yang memberikan data tentang pernikahan yang dapat menjadi bekal untuk mempertahankan keluarga dan memperluas perkembangan dan kesiapan untuk menciptakan hubungan pasangan yang akan menikah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran serta manfaatnya dalam berkeluarga.

Dalam pelaksanaannya pelatihan pranikah ini memberikan materi sesuai dengan kurikulum atau silabus yang sudah ditentukan yang memang akan sangat menunjang sebagai bekal calon pengantin untuk memulai kehidupan barunya guna meningkatkan kualitas hubungan mereka dalam keseharian sebagai pasangan. Materi yang diberikan berupa: a). Pemahaman Pernikahan: Hukum dan Etika Pernikahan, pemahaman awal pernikahan, dan persiapan pernikahan. b).

Manajemen Pernikahan: hak dan kewajiban rumah tangga, finansial, komunikasi, dan problematika rumah tangga. c). Psikologi pernikahan dan rumah tangga: psikologi pasangan, seks dan kebahagiaan, dinamika keluarga. d). Kesehatan Reproduksi (kesiapan kehamilan dan 1.365 hari perjalanan istimewa calon pengantin, HIV dan Napza).

Sedangkan Gunarsa S. (2004, hlm. 185) menyatakan bahwa keharmonisan keluarga adalah keadaan ketika semua anggota keluarga merasa bahagia yang digambarkan dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan menerima terhadap segala keadaan dan kehadiran dirinya (kehadiran dan pemenuhan diri) yang meliputi fisik dan mental, serta sosial.

Pelatihan pranikah membahas materi dengan topik yang telah ditentukan dan memberikan pemahaman tentang keharmonisan keluarga akan dikupas tuntas oleh narasumber yang kompeten di bidangnya sehingga calon pasangan akan mampu membentuk keluarga harmonis sampai pada persiapan untuk menentukan kehamilan guna menjauhi masalah-masalah pasca pernikahan agar tidak memunculkan perselisihan dan pertengkaran keluarga. Karena pernikahan tidak hanya berbicara tentang kebahagiaan yang mereka lalui. Tidak dipungkiri bahwa masalah dalam rumah tangga akan semakin kompleks, yang mana jika tidak teratasi secara tepat dan cepat akan membuat perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi di dalam keluarga. Sehingga perlu adanya keseriusan dalam mengikuti pelatihan pranikah agar pasangan lebih siap menghadapi dunia pernikahan dan mampu menciptakan keharmonisan keluarganya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat keikutsertaan peserta dalam pelatihan pranikah diduga mempunyai pengaruh yang positif juga efektif dalam membentuk keharmonisan keluarga. Artinya makin aktif partisipasi peserta dalam mengikuti pelatihan pranikah diduga peserta tersebut akan terhindar dari masalah keluarga yang mengakibatkan perselisihan dan permasalahan keluarga.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

2.2.1 Hasil penelitian oleh Hadi et al. (2022, hlm. 139-151) dengan judul penelitian
“Bimbingan Pranikah dan Dampaknya Terhadap Pemahaman

Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan untuk mengetahui dampak tingkat kisruh rumah tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong meningkat sedangkan calon pengantin telah dilakukan bimbingan pranikah. Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif, sehingga proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak atau hasil dari pasangan yang mengikuti Bimbingan perkawinan selama mendapatkan ilmu-ilmu yang baik untuk melangsungkan hidup berkeluarga, yang awalnya para pengantin beranggapan bahwa modal dalam perkawinan hanyalah mental dan ekonomi. Namun setelah mengikuti bimbingan perkawinan jadi mengetahui bahwa banyak sekali yang harus disiapkan tidak hanya mental dan ekonomi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masalah ekonomilah yang menjadi pemicu utama kebahagiaan dalam berumah tangga.


- 2.2.2 Hasil penelitian yang dilakukan Amelia (2020, hlm. 41-58) dengan judul penelitiannya **"Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi"**. Dalam penelitian ini, para ahli melakukan penelitian kontekstual di KUA Daerah Cileunyi dengan menggunakan metode penelitian penjelasan subjektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arah awal pemberian arahan dalam mengembangkan kekeluargaan lebih lanjut dan untuk mengetahui arah arahan yang dilakukan oleh para penggiat calon pengantin di wilayah Cileunyi. Tugas penyelenggaraan pengarahan awal ini sangat penting bagi calon pengantin, sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang perkawinan dan keluarga serta persiapan mental untuk membentuk keluarga yang baik dan benar sesuai hikmah Islam sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis. Diselenggarakan setiap hari Rabu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. di KUA Kabupaten Cileunyi, dan memberikan penyuluhan kelompok bagi calon pengantin yang akan merencanakan pernikahan dalam 10 hari ke

depan.

- 2.2.3 Hasil penelitian Alfian (2021, hlm. 221) dengan judul penelitian **“Pengaruh Pelatihan Pra-Nikah dan Teman Sebaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini”**. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan pelatihan pra-nikah dan teman sebaya terhadap kejadian pernikahan dini di Kota Padang. Populasi dalam penelitian merupakan semua perempuan yang telah menikah di Kota Padang dengan jumlah sampel sebanyak 59 orang. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 70 persen responden menjalani pernikahan pada usia dini, sebanyak 63,3 persen responden tidak pernah mendapatkan pelatihan pra-nikah sebelum menjalani pernikahan, dan sebanyak 40% ada pengaruh negatif dari teman sebaya. Pernikahan usia dini dipengaruhi oleh variabel pelatihan pra-nikah dan pengaruh teman sebaya.
- 2.2.4 Hasil penelitian dari Damayanti & Fitriyani (2020, hlm. 33-44) dengan judul penelitian **“Pelatihan Pranikah Berbasis Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Pasangan yang akan Menikah pada KUA Marpoyan Damai Pekanbaru”**. Sasaran penelitian ini yaitu pasangan yang telah berencana untuk menikah, berdomisili di Kota Pekanbaru, dan telah mendaftarkan diri untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk melihat keefektifan pelatihan pranikah yang diberikan terhadap peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan. Hasil penelitian memperlihatkan responden sebelumnya tidak banyak memikirkan hal-hal yang didiskusikan di dalam pelatihan. Meski pasangan telah saling mengenal beberapa waktu sebelum memutuskan untuk menikah, mereka belum pernah mendiskusikan mengenai peran suami dan istri setelah menikah nanti akan seperti apa, misalnya siapa yang mencari nafkah, siapa yang menyelesaikan pekerjaan rumah, apakah istri harus berhenti bekerja, dan sebagainya. Mengenai pengelolaan keuangan, mereka tidak terpikir untuk melakukan perencanaan keuangan keluarga dengan mendetil dan tertulis dari awal pernikahan dan bahkan sebelum menikah. Mereka merasakan mengikuti kegiatan pelatihan ini merupakan hal yang bermanfaat dan penting bagi pasangan yang akan menikah.

2.2.5 Hasil penelitian oleh Azhari et al. (2020, hlm. 19-27) dengan judul penelitian **“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah”**. Penelitian menggunakan studi deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin di Kementerian Agama Bandung dalam meningkatkan kesiapan menikah. Hasil penelitian ini menemukan: 1) Tujuan bimbingan pranikah memiliki tingkat kesesuaian yang kurang memiliki relevansi yang baik dibandingkan dengan kebutuhan informasi aktual calon pengantin (tingkat ketepatan tujuan sebesar 19,23%); 2) Kualitas proses bimbingan memiliki arah yang baik dalam mencapai tujuan bimbingan pranikah (tingkat kualitas sebesar 70%); 3) Lebih dari setengahnya calon pengantin telah memiliki informasi yang baik dari hasil pelatihan sehingga memiliki tingkat kesiapan untuk menikah setelah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah (memiliki kesiapan 68%); 4) Ketepatan perumusan tujuan bimbingan dan kualitas proses bimbingan memiliki hubungan yang positif dengan kesiapan calon pengantin meskipun hubungan tersebut tidak terjadi secara signifikan.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Adapun menurut Kurniawan & Tyas (2016, hlm. 47) Kerangka konseptual adalah cara pandang yang didasarkan pada dasar pemikiran untuk mengatasi masalah penelitian, yang berisi langkah-langkah atau sistem berpikir kritis yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Hal yang mendasari adanya pelatihan pranikah yakni kurangnya bekal ilmu pengetahuan calon pengantin yang membuat munculnya perselisihan dan pertengkarannya dalam keluarga yang sulit diselesaikan sehingga membuat beberapa pihak seperti Kementerian Agama melalui KUA dan khusus di Tasikmalaya ada Forum Kota Sehat tergerak membuat pelatihan pranikah

guna memberikan pembekalan kepada calon peserta usia menikah tentang pemahaman pernikahan melalui konsep pelatihan pranikah dan unsur-unsur dari pelatihan pranikah. Diharapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang pernikahan calon peserta usia menikah bertambah sebagai bekal berkeluarga agar kehidupan menjadi harmonis sesuai dengan harapan bersama. Sehingga, dalam penelitian ini akan dijabarkan seberapa besar pengaruh dari pelatihan pranikah terhadap keharmonisan keluarga serta bentuk pengaruh yang dihasilkan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2019, hlm. 99) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah tersebut sudah dalam bentuk pernyataan. Hipotesis sebaiknya singkat karena reaksi yang diberikan bergantung pada spekulasi yang signifikan, bukan pada kebenaran persepsi yang diperoleh melalui berbagai jenis data. Hipotesis dipandang penting dalam kegiatan penelitian, karena melalui teori para ilmuwan berusaha mengumpulkan informasi untuk dijadikan alasan dalam mengambil keputusan atau menyimpulkan hasil penelitian.

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang telah disusun, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₀: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan pranikah terhadap keharmonisan keluarga pada peserta pelatihan pranikah yang diselenggarakan oleh Forum Kota Sehat.

H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan pranikah terhadap keharmonisan keluarga pada peserta pelatihan pranikah yang diselenggarakan oleh Forum Kota Sehat.